PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau Kec. Putussibau Utara
e-mail : disbinamarga@kapuashulukab.go.id
PUTUSSIBAU 78711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : TAHUN 2024
T E N T A N G
PEMBENTUKKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK OPTIMALISASI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN MELALUI SISTEM PELAPORAN KONDISI DARURAT (SILAKODAR) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Aksi Perubahan Kualitas pelayanan publik pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang dilaksanakan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementrian Dalam Negeri Regional Yogyakarta dan Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan Kondisi Darurat (Silakodar) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik melalui Sistem Pelaporan Kondisi darurat (Silakodar) di UPTD PJJID (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi Dan Drainase) Wilayah I Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu tentang Tim Efektif Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik melalui Sistem Pelaporan Kondisi darurat (Silakodar) di UPTD PJJID (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Drainase) Wilayah I Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Surat Kepala PPSDM Regional Yogyakarta Kemendagri Nomor 800.2.4.1/03.552/PPSDM tanggal 19 Maret 2024 tentang daftar nama calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, tentang pembentukkan Tim Efektif Aksi Perubahan melalui Sistem Pelaporan Kondisi darurat (Silakodar) di UPTD PJJID (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi Dan Drainase) Wilayah I Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

KESATU : Menetapkan Tim Efektif Aksi Perubahan Kualitas Pelayanan Publik melalui Sistem Pelaporan Kondisi darurat (Silakodar) di UPTD PJJID (Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi Dan Drainase) Wilayah I Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : Juni 2024
a. n. Bupati Kapuas Hulu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu

Marthen, S.T.,M.T.
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19740923 200502 1 001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Kapuas Hulu (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM PELAPORAN KONDISI DARURAT(SILAKODAR) DI UPTD PJJID (UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN, IRIGASI DAN DRAINASE) WILAYAH I PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

SUSUNAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM PELAPORAN KONDISI DARURAT (SILAKODAR) DI UPTD PJJID WILAYAH I PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*
1.	KRISTIANA DESI HAYATI,S.E	PROJECT LEADER
2.	RUDI	TIM ADMINISTRASI
3.	DOMET DAMIATI,S.E	TIM ADMINISTRASI
4.	ANDI ZAKARIA	TIM ADMINISTRASI
5.	SURYA JUNAIDI	TIM ADMINISTRASI
6.	ROBBY TAMORO PUTRA,S.T	TIM TEKNIS
7.	HARRI DARMAWAN,S.T.	TIM TEKNIS
8.	RAHMAD,S.T.	TIM TEKNIS
9.	JULIANDA VIRKAS,A.Md	TIM TEKNIS

a.n. Bupati Kapuas Hulu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T.
Pembina TK. I
NIP. 19740923 200502 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM PELAPORAN KONDISI DARURAT (SILAKODAR) DI UPTD PJJID (UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN, IRIGASI DAN DRAINASE) WILAYAH I PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI SISTEM PELAPORAN KODISI DARURAT (SILAKODAR) DI UPTD PJJID (UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN, IRIGASI DAN DRAINASE) WILAYAH I PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

NOMOR	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS TIM
1	2	3
1.	Project Leader	1) Membuat dan merancang aksi perubahan; 2) Menyusunjadwal dan rencana kegiatan; 3) Melakukukan koordinasi dengan stakeholder; 4) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan; 5) Mengkoordinir tim kerja dalam pelaksanaan kegiatan aksi perubahan; 6) Mengkonsultasikan dan meminta pengarahan pelaksanaan aksi perubahan kepada Coach; 7) Melaporkan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan menyusun kegiatan laporan evaluasi dan hasil dari aksi perubahan;
2.	Tim Administrasi	1) Berperan dalam melaksanakan tugas administrasi seperti pembuatan surat – surat administrasi,dokumentasi dan pengarsipan; 2) Membantu koordinasi dengan pihak – pihak terkait dengan aksi perubahan;
3.	Tim Teknis	1) Berperan dalam melaksanakan tugas teknis dan menyiapkan sarana prasarana yang mendukung aksi perubahan; 2) Membantu Project Leader dalam pembuatan rancangan desain aplikasi;

NOMOR	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS TIM
1	2	3
		3) Membantu Project Leader dalam pengembangan aplikasi

a.n. Bupati Kapuas Hulu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T.
Pembina TK. I
NIP. 19740923 200502 1 001